



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/218 /B.VIII/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-48 TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi/Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-48 Tahun 2012 yang diperingati setiap tanggal 18 Maret, perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan lancar dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Ke-48 Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROVINSI LAMPUNG KE-48 TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2012 yang akan diperingati pada tanggal 18 Maret 2012 dengan Tema :
“MELALUI KEBANGKITAN 48 TAHUN PROVINSI LAMPUNG SAI BUMI RUWA JURAI KITA TINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT MENUJU LAMPUNG YANG DAMAI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan acara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi dari segenap unsur masyarakat dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Acara-acara yang akan diselenggarakan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. upacara bendera;
 - b. ziarah ke Makam Pendiri Lampung;
 - c. rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung;
 - d. peluncuran buku Sjachroedin. Z.P.
 - e. syukuran malam hiburan pesta rakyat;
 - f. kesenian dan hiburan;
 - g. olah raga;
 - h. bhakti sosial; dan
 - i. kegiatan lain yang akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung agar melaksanakan Rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2012 di wilayah masing-masing yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Bupati dan Walikota.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2-3/ 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/218 /B.VIII/HK/2012
TANGGAL : 2 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA
PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROVINSI LAMPUNG KE-48 TAHUN 2012**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
5. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
8. Dan Lanal Lampung
9. Dan Lanud Astra Ksetra Menggala
- II. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Bupati dan Walikota se- Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum** : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- Ketua I : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- Ketua II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- Ketua III : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris Umum** : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- V. Bendahara Umum** : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VI. SEKSI - SEKSI**
- A. Upacara Bendera**
- Ketua : Sekretaris Kota Bandar Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Kasi Ops Rem 043 Gatam

7. Kasi Personil Rem 043 Gatam
8. Kasubbag Ren Ops Polda Lampung
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
10. Kepala Satuan Pol. Pamong Praja Kota Bandar Lampung
11. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
12. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
13. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setkot Bandar Lampung

B. Ziarah Ke Makam Pendiri Lampung

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Kabag. Ops Polresta Bandar Lampung
5. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
6. Kabag Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

C. Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung

- Ketua : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
6. Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL)

D. Peluncuran Buku Biografi Sjachroedin. Z.P. : Inspirator tanpa kultus

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

7. Kepala Satuan Pol. Pamong Praja Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
9. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
11. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
12. Pimpinan PT. PLN Cabang Tanjungkarang.

E. Syukuran Malam Hiburan Pesta Rakyat.

Ketua : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Kesbang pada Bakesbangpol Provinsi Lampung
 6. Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 8. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 10. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 11. Pimpinan PT. PLN Cabang Tanjungkarang.

F. Pegelaran Seni Budaya Lampung

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 2. Kabid. Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Lampung
 4. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung
 5. Ketua Dewan Kesenian Lampung
 6. Pimpinan Bank Lampung Entertainment.
 7. Pimpinan Event Organizer Belly Enterpraise

G. Olah Raga

Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Dirut PT. Bank Lampung
 2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung

3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Sekretaris Umum KONI Provinsi Lampung
5. Bapor KORPRI Provinsi Lampung
6. Ketua Persatuan Golf Bumi Lampung
7. Ketua Porgub Lampung
8. Ketua Komite Sepeda DPD Lampung

H. Bhakti Sosial / Kegiatan Sosial

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Lampung
 2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 9. Direktur Utama RSUD Dr. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung
 10. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
 11. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung
 12. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandar Lampung
 13. Direktur PT. ASKES Lampung
 14. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

I. Konsumsi

- Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Ketua Dharma Wanita Unit Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 2. Kasubbag. Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung

J. Humas dan Publikasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabid. Humas Dinas Kominfo Provinsi Lampung
 2. Kasubbag. Kehumasan Biro Umum Setda Provinsi Lampung

K. Keamanan

Ketua : Kepala Biro Ops Polda Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kapolresta Bandar Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

L. Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Anggota : 1. Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdoel Moeleok Tanjungkarang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/210 /B.VIII/HK/2012
TANGGAL : 2-3-2012

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN DAN PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN
PROVINSI LAMPUNG KE-48 TAHUN 2012**

1. Pembina

Memberikan pembinaan dan kebijakan-kebijakan umum mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggara/peringatan HUT Provinsi Lampung ke- 48 Tahun 2012.

2. Pengarah

- a. memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara atas kebijakan yang diberikan Pembina;
- b. memberikan masukan apabila terdapat permasalahan internal di lapangan.

3. Ketua Umum

- a. mengkoordinasi kegiatan Panitia Pelaksana serta urusan keluar dan kedalam;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggara HUT Provinsi Lampung;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan
- d. membuat/ mengusulkan rencana kerja; dan
- e. memberikan laporan dan melakukan evaluasi.

3.1 Ketua I

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu seksi upacara, ziarah, sidang paripurna, peluncuran buku dan malam hiburan;
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi pada huruf a diatas.

3.2 Ketua II

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu seksi konsumsi, humas dan publikasi, keamanan dan pegelaran seni budaya;
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a diatas.

3.2 Ketua III

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu seksi kesenian dan hiburan, olah raga, seksi kesehatan dan seksi bhakti social;
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a diatas.

4. Sekretaris Umum :

- a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan rapat dan membatu agenda rapat;
- c. membuat laporan pelaksanaan; dan
- d. bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Sekretaris I dan II :

- a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada butir a s.d. d diatas;
- b. bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.

5. Bendahara

- a. melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan;
- b. menyusun rencana dan pertanggungjawaban biaya; dan
- c. bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

6. Ketua Seksi

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- c. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada koordinator seksi;
- d. menyiapkan undangan kegiatan masing-masing seksi; dan
- e. menyiapkan dan mengajukan perizinan yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas/ Instansi terkait.

7. Anggota

- a. membantu masing-masing Ketua pada seksi masing-masing;
- b. membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas seksi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Seksi; dan
- d. bertanggungjawab kepada masing-masing Ketua Seksi.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.